



**PUTUSAN**  
Nomor 2205 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DOLFINA**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT.12 ,  
Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, dalam  
hal ini memberi kuasa kepada H. Mangkona Oddang, SH, Advokat,  
berkantor di Jalan Milono Nomor 142, RT.11, Kelurahan Gayam,  
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

1. YUSLY, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT.12,  
Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau
2. DARSALINA, bertempat tinggal di Jalan Krayan RT.11, Desa  
Prodongan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur;
3. NATALPIA, bertempat tinggal tidak diketahui, baik dalam wilayah  
Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
4. FITRIYANI, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta  
RT.12, Kampung Talisayan , Kesemuanya dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Bilhaki, SH., dan kawan, Para ,  
Advokat, kantor di Jalan Marsma Iswahyudi Gang Cucak  
Rowo RT.VIII Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten  
Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 21 April 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat /Para Terbanding di muka  
persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada pokoknya atas dalil-dalil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat lahir dari pasangan suami isteri Oktovianus dengan Sambo Lebok dan Melkias Koleng lahir dari pasangan suami isteri Koleng dengan Dayang;
2. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 Melkias Markus Koleng ( dalam status duda dari Almarhumah Aspiah ) melangsungkan perkawinan dengan Penggugat ( dalam status janda ) dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Yunus Balang di Kabupaten Berau dengan Akta Perkawinan Nomor 6403.KW.1932015.0001 tanggal 11 Maret 2015, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 24 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;
3. Bahwa setelah perkawinan Melkias Markus Koleng dengan Dolfina (Penggugat) tersebut, Melkias Markus Koleng, sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ( Guru) dan Penggugat sebagai Pengurus Rumah Tangga dan tinggal bersama di Jalan Seokarno Hatta RT.12 Kampung Talisayan sebagai suami isteri, namun dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 November 2015 (dalam status suami/kawin dengan Penggugat) Melkias Markus Koleng meninggal dunia di Talisayan akibat sakit yang dideritanya, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak dari perkawinannya dengan isterinya terdahulu (Aspiah) masing-masing bernama :
  - Yusly (Tergugat I);
  - Darsalina (Tergugat II);
  - Natalpia (Tergugat III);
  - Fitriyani (Tergugat IV);
5. Bahwa menurut hukum Melkias Markus Koleng meninggal dunia dengan meninggalkan Ahli Waris, yaitu :
  - Dolfina (Penggugat);
  - Yusly (Tergugat I);
  - Darsalina (Tergugat II);
  - Natalpia (Tergugat III);
  - Fitriyani (Tergugat IV);
6. Bahwa semasa hidup Melkias Markus Koleng memiliki harta berupa benda tetap yaitu :
  - a. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Capuak RT. 02 Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau seluas 20.000 meter persegi (2 Ha), Sertifikat Hak Milik Nomor 4318, sebagai lahan perkebunan kelapa sawit (Peserta Plasma pada Koperasi Mangkayuat Jaya lokasi lahan Nomor 41) berkerja dengan PT Tanjung Byu Perkasa dengan sistim bagi hasil/keuntungan ;
  - b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT. 5 (sekarang RT.12), Kampung Talisayan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 12.500 meter persegi dengan ukuran 250 meter x 50 meter : dengan batas-batas :

Halaman 2 dari 24 hal.Put. Nomor 2205 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paris Selutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Melkias Markus Koleng;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Sirajuddin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum;

(sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Juli 2005);

Sebagian dari tanah tersebut Melkias Markus Koleng telah menjual kepada pihak ketiga dan tersisa seluas kurang lebih 2400 meter persegi beserta rumah tempat tinggal di atasnya ;

- c. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT. 5 ( sekarang RT. 12 ), Kampung Talisayan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 21.309 meter persegi dengan ukuran 85 meter dan ukuran lebar sebelah selatan 108 meter dan panjang 176, : dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paris Selutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sasm, into;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Melkias Markus Koleng;

(sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 02 Januari 2006);

Sebagian dari tanah tersebut Melkias Markus Koleng telah menjual kepada pihak ketiga dan sebagian digunakan pembangunan jalan/rencana jalan dan parit, sehingga tersisa seluas kurang lebih 7.241 meter persegi;

7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 harta berupa sebidang tanah seluas 20.000 meter persegi (2 Ha) sebagaimana tersebut pada angka 6.1 dan tanah seluas 2400 meter persegi beserta rumah tempat tinggal di atasnya sebagaimana tersebut pada angka 6.2 oleh Melkias Markus Koleng telah membagikan kepada Para Tergugat sebagai bagian warisan Para Tergugat dari (peninggalan) Ibu Para Tergugat (Almarhumah Aspiyah);
8. Bahwa sampai dengan meninggalnya Melkias Markus Koleng memiliki harta berupa benda tetap yang merupakan harta peninggalan Almarhum Melkias Markus Koleng yang jatuh/turun kepada Ahli Warisnya ( sebagaimana tersebut pada angka 6.3 ) dan setelah adanya pemekaran RT. 12 dan pembangunan jalan ( sekarang ) Jalan Soekarno Hatta Gang Walet RT. 12 Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau seluas kurang lebih 7.241 meter persegi : terbagi menjadi 2 (dua) bagian (karena adanya pembangunan jalan) yaitu:

Halaman 3 dari 24 hal.Put. Nomor 2205 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian I : tanah seluas kurang lebih 6.600 meter persegi dengan ukuran sebelah Utara (tepatnya Timur Laut) : 30 meter, sebelah Timur (tepatnya Tenggara) : 156 meter, sebelah Selatan (tepatnya Barat Daya) : 50 meter dan sebelah Barat (Barat Laut) : 154 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara (tepatnya Timur Laut) : berbatas dengan rencana jalan;
- Sebelah Timur (tepatnya Tenggara) : berbatas dengan tanah H.

Sirajuddin;

- Sebelah Selatan (tepatnya Barat Daya) : berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat (tepatnya Barat Laut): berbatas dengan rencana jalan;

Bagian II : tanah seluas kurang lebih 1.081 meter persegi dengan ukuran sebelah Utara (tepatnya Timur Laut) : 46 meter, sebelah Timur (tepatnya Tenggara) : 4 meter, ukuran sebelah Selatan (tepatnya Barat Daya) : 60 meter dan ukuran sebelah Barat (tepatnya Barat Laut) : 43 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara (tepatnya Timur Laut) berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Timur (tepatnya Tenggara) berbatas dengan tanah H.

Sirajuddin;

- Sebelah Selatan (tepatnya Barat Daya) berbatas dengan tanah H.

Sirajuddin;

- Sebelah Barat (tepatnya Barat Laut) berbatas dengan tanah Rahman

Situmorang;

Selanjutnya disebut obyek sengketa;

(Objek sengketa dan Asli suratnya dalam penguasaan para Tergugat);

9. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Tergugat I dan keluarganya mengancam dan memaksa Penggugat untuk menandatangani Surat Pernyataan yang isi pokoknya menerangkan : Tergugat I adalah anak/ahli waris dari Almarhum Melkias Markus Koleng mewarisi keseluruhan harta peninggalannya dan Penggugat selaku isteri Almarhum Melkias Markus Koleng tidak berhak atas harta peninggalan Almarhum Melkias Markus Koleng tersebut, lalu kemudian Tergugat I menyerahkan uang sebesar Rp64.000.000,00 sebagai uang jasa dan biaya pulang dari Kampung Talisayan ke Mamasa (daerah asal Penggugat), dan 2 (dua) hari kemudian Penggugat dipaksa dan diusir meninggalkan Kampung Talisayan;
10. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2015 tersebut Penggugat tandatangani dalam ancaman dan paksaan Tergugat I dan keluarganya, sehingga beralasan menurut hukum, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkannya atau mengesampingkan ;
11. Bahwa Penggugat meragukan iktikat baik para Tergugat dan adanya kekhawatiran para Tergugat mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga, maka beralasan menurut hukum Penggugat mohon Pengadilan

Halaman 4 dari 24 hal.Put. Nomor 2205 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Redeb meletakkan sita Jaminan ( *Conservatoir beslag*) atas objek sengketa;

12. Bahwa guna menghindari pengingkaran Para Tergugat atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang telah menghukum Para Tergugat, beralasan menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ( *dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta upiah) per-hari terhitung sejak para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan:

- A. Dalam Provisi :  
Memerintahkan kepada para Tergugat untuk memperlihatkan/menyerahkan dalam persidangan:
- Asli Surat Setifikat Hak Milik Nomor 4318 atas nama Melkias Markus Koleng;
  - Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Juli 2005 atas nama Melkias Markus Koleng;
  - Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 02 Januari 2006 atas nama Melkias Markus Koleng;
- B. Dalam Pokok Perkara :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan : membatalkan Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2015;
  3. Menyatakan menurut hukum, Dolfina (Isteri/Penggugat), Yusly (Anak / Tergugat I), Darsalina (Anak / Tergugat II), Natalpia (Anak/Tergugat III), Fitriyani (Anak / Tergugat IV), adalah ahli waris Almarhum Melkias Markus Koleng;
  4. Menyatakan menurut hukum, bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Gang Walet, RT. 12 Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 7.241 meter persegi yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian:  
Bagian I : tanah seluas kurang lebih 6.160 meter persegi dengan ukuran sebelah Utara (tepatnya Timur Laut) : 30 meter, sebelah Timur (tepatnya Tenggara) : 156 meter, sebelah Selatan (tepatnya Barat Daya) : 50 meter dan sebelah Barat (Barat Laut) : 154 meter dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara (tepatnya Timur Laut) berbatas dengan rencana jalan;
    - Sebelah Timur (tepatnya Tenggara) berbatas dengan tanah H. Sirajuddin;
    - Sebelah Selatan (tepatnya Barat Daya) berbatas dengan Jalan;
    - Sebelah Barat (tepatnya Barat Laut) berbatas dengan rencana jalan;

Halaman 5 dari 24 hal.Put. Nomor 2205 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian II : tanah seluas kurang lebih 1.081 meter persegi dengan ukuran sebelah Utara (tepatnya Timur Laut) : 46 meter, sebelah Timur (tepatnya Tenggara) : 4 meter, ukuran sebelah Selatan (tepatnya Barat Daya) : 60 meter dan ukuran sebelah Barat (tepatnya Barat Laut) : 43 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara (tepatnya Timur Laut) : berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur (tepatnya Tenggara) : berbatas dengan tanah H. Sirajuddin;
- Sebelah Selatan (tepatnya Barat Daya) : berbatas dengan tanah H. Sirajuddin;
- Sebelah Barat (tepatnya Barat Laut): berbatas dengan tanah Rahman Situmorang;

Adalah harta warisan (peninggalan) Almarhum Melkias Markus Koleng yang jatuh/turun kepada ahli warisnya;

5. Menetapkan bagian warisan masing-masing ahli warisatas harta warisan (peninggalan) Almarhum Melkias Markus Koleng sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan atau menyerahkan penguasaannya kepada Penggugat atas bagian warisan Penggugat tanpa beban apapun juga;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( *Consrvatoir beslaq* ) yang diletakkan Pengadilan atas objek sengketa;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa ( *Dwangsom* ) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak para Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan perkara ini;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Jika Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berpendapat lain, mohon Putusan yang adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

- I. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat tidak sah;

Bahwa Surat Kuasa Penggugat/ Dolfina kepada kuasa hukumnya/H.

Mangkona Oddang, SH tertanggal 27 Desember 2015 adalah tidak sah,

Halaman 6 dari 24 hal.Put. Nomor 2205 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo SEMA Nomor : 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 syarat formil sahnyanya surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan harus secara tegas, apakah mengenai perbuatan melawan hukum ? apakah mengenai sengketa waris ? atau mengenai wanprestasi/pembatalan Surat Pernyataan yang ditandatangani Penggugat pada tanggal 10 Desember 2015, maka jelas gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. Error In Persona (gugatan Penggugat salah penyebutan identitas dan alamat domisili Tergugat/ tidak memenuhi syarat formal;

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah dengan sengaja mencantumkan alamat tempat tinggal Tergugat II dan Tergugat III yang salah dan tidak pernah tercatat pada alamat yang digunakan sesuai hukum acara dan praktek di Peradilan yang baik mengenai identitas para pihak di dalam surat gugatan haruslah jelas dan wajib dicantumkan oleh Penggugat (ex.Pasal 8 Nomor 3 Rv) disamping itu sesungguhnya Tergugat II (Darsalina) beralamat di Jln Segara RT 05 Kelurahan Karang Ilir Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur Kaltim dan Tergugat III (Natalpia) beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT 12 Desa/Kampung Talisayan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Kaltim, maka secara yuridis Penggugat haruslah membuat dan atau mencantumkan alamat atau tempat tinggal yang benar. (bukti surat T.I, II, III dan T.IV-5);

Maka dengan demikian Gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah Tidak Dapat Diterima. (*Niet Onvankelijk verklaard*);

## III. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscure libel*). Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa title dan isi gugatan tidak jelas, antara Posita dengan Petitum tidak ada sinkronisasi dimana gugatan Penggugat mengenai gugatan Pembagian waris, tetapi dalam posita menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan “mengancam dan memaksa”, selain itu tidak jelasnya konstruksi hukum dalam gugatan Penggugat, telah menimbulkan ketidak konsistenan hubungan hukum

Halaman 7 dari 24 hal.Put. Nomor 2205 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana yang mendasari gugatan yakni antara PMH (Perbuatan Melawan Hukum) (posita butir 9 halaman 4) dan pembagian waris (petitum butir 5 halaman 5), merupakan suatu dalil yang menunjukkan kekaburan/ ketidakjelasan dari gugatan Penggugat karena dalil-dalil tersebut ternyata bertentangan atau tumpang tindih, apakah mengenai perbuatan melawan hukum ? apakah mengenai sengketa waris ? atau mengenai wanprestasi/ pembatalan Surat Pernyataan yang ditandatangani Penggugat pada tanggal 10 Desember 2015?;

2. Didalam Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak dijelaskan/ disebutkan alasan untuk membatalkan Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2015 sebagaimana dalil gugatan butir 2 halaman 4, apakah berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) atau ingkar janji (wanprestasi), dengan demikian gugatan menjadi kabur (*obscuur libeli*), membingungkan (*confuse*) dan menyesatkan (*misleading*);
3. Bahwa jika Penggugat merasa dirugikan karena telah dilakukan penyerahan (*levering*) suatu hak, maka tuntutan ganti rugi dilakukan atas dasar wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata *Juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 176K/Sip/1959 tanggal 16 Agustus 1959 yang menyatakan bahwa "Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lain tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi";
4. Bahwa Penggugat dalam gugatan mencampur adukkan harta yang didapat oleh Almarhum Melkias Markus Koleng saat beristrikan pertama dengan Almarhum Aspih Paren (ayah dan ibu kandung Para Tergugat) yang telah diwariskan kepada anak-anaknya yaitu Para Tergugat semasa hidupnya sebelum beristrikan Penggugat, Dan sebagian waris telah diterima Penggugat/dikonpensasikan dalam bentuk uang sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah); (bukti surat T.I, II, III dan T.IV-6)
5. Kemudian Penggugat dalam merumuskan posita (*fundamentum petendi*) gugatan tidak didukung oleh bukti otentik, Penggugat seharusnya memperjelas terlebih dahulu keabsahan perolehan harta peninggalan/warisan Almarhum Melkias Markus Koleng, apabila dilihat substansinya dan gugatan Penggugat yang dipermasalahkan dalam gugatannya merupakan pengesahan ahli waris, wanprestasi serta perbuatan melawan hukum yang digabungkan didalam satu gugatan, maka menurut hukum penggabungan tuntutan semacam ini adalah

Halaman 8 dari 24 hal.Put. Nomor 2205 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan yang tidak dapat dibenarkan oleh Hukum Acara Perdata (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 677 K/ Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972) karena dalam penggabungan tuntutan ini terdapat dua kewenangan mengadili;

6. Bahwa posita dengan petitum tidak saling mendukung dimana yang diminta dalam petitum tidak diminta atau tidak dijelaskan dalam posita, hal ini terbukti dalam petitum Penggugat huruf A dalam Provisi menyatakan agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Tergugat untuk memperlihatkan / menyerahkan dalam persidangan:

- Asli Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 4318 atas nama Melkias Markus Koleng;
- Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Juli 2005 atas nama Melkias Markus Koleng;
- Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 02 Januari 2006 atas nama Melkias Markus Koleng;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak di ikuti yaitu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, maka akibatnya gugatan batal;

8. Oleh karena Penggugat tidak menyebutkan peristiwa atau dasar fakta (*feitelijke grond*) yang mendasari gugatannya, maka membuat gugatan Penggugat menjadi tidak terang dan gelap (*onduidelijk*), hal mana analog dan relevant dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang memberikan kaedah hukum: "gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, apakah hibah, warisan, dan sebagainya" (*Vide* : M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga Tahun 2005, halaman 449);

9. Dengan demikian, nampak jelas terdapat kerancuan dan pencampuran adukan gugatan pembagian waris dan perbuatan melawan hukum, serta tumpang tindihnya dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sepatutnya menurut hukum, gugatan Penggugat dinyatakan obscur libel dan karenanya tidak dapat diterima;

## IV. Gugatan Tidak Beralasan Hukum

1. Bahwa dalil penggugat pada butir 8 halaman 3 gugatannya yang mendalilkan bahwa: "sampai dengan meninggalnya Melkias Markus Melong memiliki harta berupa benda tetap yang merupakan harta peninggalan

Halaman 9 dari 24 hal.Put. Nomor 2205 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Melkias Markus Melong yang jatuh /turun kepada ahli warisnya (sebagaimana tersebut pada angka 6.3) dan setelah adanya pemekaran RT dan pembangunan jalan (sekarang) , Jalan Soekarno Hatta Gang Walet RT 12 Kampung Talisayan Kabupaten Berau seluas kurang lebih 7.241 meter persegi .....dst.....selanjutnya disebut objek sengketa”;

Penggugat dalam merumuskan posita ( *fundamentum petendi*) gugatan tidak didukung oleh bukti otentik, Penggugat seharusnya memperjelas terlebih dahulu keabsahan perolehan objek tanah peninggalan/warisan Almarhum Melkias Markus Koleng, apabila dilihat substansinya dan gugatan Penggugat yang dipermasalahkan dalam gugatannya adalah pembagian warisan Almarhum Melkias Markus Koleng;

2. Bahwa dalil butir 8 halaman 3 gugatannya, yang pada intinya menginginkan dilakukan pembagian harta warisan dari almarhum Melkias Markus Koleng adalah tidak tepat dan tidak beralasan. Karena terhadap objek tanah warisan kepunyaan almarhum Melkias Markus Melong dan istrinya Almarhum Aspiyah Paren (ayah dan ibu kandung Para Tergugat) sebagian telah dijual pada waktu Pewaris masih hidup untuk biaya berobat, sisanya lagi sudah dilakukan pembagian warisan secara musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam bentuk ““Surat Pernyataan”” yang ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 10 Desember 2015 dengan kesepakatan Penggugat menerima bagian waris yang dikonpensasikan dalam bentuk uang sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah); (Bukti T.I, II, III dan T.IV-6);
3. Lagi pula bahwa pada posita butir 8 halaman 3 sangat keliru dan terkesan mengada-ada disebutkan bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menguasai tanah milik Penggugat seluas 7.241 m<sup>2</sup>, tanpa menyebutkan berapa panjang, lebar tanah serta batas-batas yang dikuasai masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI dan siapa – siapa saksi batasnya, serta tidak pernah dikenal yang namanya alamat gang walet di daerah jalan Soekarno Hatta Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau.  
Bahwa terhadap boedel waris tidak berlaku ketentuan mengenai harta bersama karena boedel waris *a quo* bukan merupakan harta bersama antara Pewaris/Alm Melkias Markus Koleng dengan Penggugat/Istri kedua dalam perkawinan kedua, sehingga dengan demikian boedel waris *a quo* merupakan harta bawaan dari Pewaris/ Alm Melkias Markus Koleng dan menjadi hak waris dari Para Tergugat;

Halaman 10 dari 24 hal.Put. Nomor 2205 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap objek tanah milik Pewaris berlaku ketentuan mengenai pewarisan Hukum Waris Perdata Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 830 KUHPerdata. Hal ini dikarenakan Pewaris tidak memeluk agama Islam dan telah membagikan warisan kepada masing-masing ahli waris berdasarkan Hukum Waris Perdata Barat sehingga Pewaris dapat dianggap menundukkan diri secara hukum pada Hukum Waris Perdata Barat. Hal ini sejalan dengan pendapat Satrio, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Waris", Cetakan II, terbitan Alumni tahun 1992 (halaman 7): " ketentuan hukum yang digunakan terhadap harta kekayaan Pewaris ialah ketentuan hukum yang terkait erat dengan kebiasaan dan agama Pewaris;

Bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas adalah tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie* ), hal mana dapat diketahui dari posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan dasar hukum mengenai Penggugat Dofina (Istri Kedua/tanpa ada keturunan) sehingga dapat menjadi ahli waris Alm Melkias Markus Koleng dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak beralasan hukum;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa, Para Tergugat dalam Konpensi (selanjutnya disebut "Para Penggugat Rekonpensi") menyatakan terhadap seluruh seluruh dalil sebagaimana terurai dalam Eksepsi dan Konpensi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa Alm Melkias Markus Koleng pada waktu menikah dengan Almarhum Aspiah Paren (istri pertama) pada tanggal 16 Januari 1976 di desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kal-Tara, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Nomor 223 / G.S / 1976 Kantor Catatan Sipil Krayan telah dikaruniai 4(empat) orang anak/mempunyai keturunan berdasarkan surat Keterangan ahli waris Nomor 66/RT.12/Pem/Kamp-TIs / XI / 2015 tanggal 26 Nopember 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa / Kampung Kelurahan Talisayan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau yaitu: (Bukti T.I, II, III dan T.IV-1)
  - Yusli (Penggugat Rekonpensi I);
  - Darsalina, (Penggugat Rekonpensi II);
  - Natalpia (Penggugat Rekonpensi III);
  - Fitriyani (Penggugat Rekonpensi IV)(Ke empatnya merupakan anak dari perkawinan Pewaris yang pertama dan berkedudukan sebagai Para Penggugat Rekonpensi dalam perkara *a quo*)

Halaman 11 dari 24 hal.Put. Nomor 2205 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar Para Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris yang sah dan berhak mewaris atas harta peninggalan Alm Melkias Markus Koleng dengan istrinya Almarhum Aspiah Paren (ayah dan ibu kandung Para Tergugat); (Bukti T.I, II, III dan T.IV-4)
4. Bahwa justru sebaliknya melalui gugatan *a quo* , Tergugat Rekonpensi dengan tanpa dasar hukum dan bukti hukum yang kuat serta secara tamak ingin merebut dan menguasai tanah peninggalan dari Alm Melkias Markus Koleng dengan Almarhum Aspiah Paren (ayah dan ibu kandung Para Penggugat Rekonpensi);
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menuduh dan mendalilkan bahwa Para Penggugat Rekonpensi dan keluarganya telah mengancam dan memaksa Tergugat Rekonpensi untuk menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana dalil gugatan butir 10 halaman 4 adalah tidak benar karena dalil tersebut merupakan suatu fitnah, penghinaan, kebohongan dan pemutar balikan fakta; (Bukti T.I, II, III dan T.IV-6)
6. Bahwa dalih Tergugat Rekonpensi adanya “mengancam dan memaksa” ini hanya alasan yang secara sengaja untuk maksud mengingkari kesepakatan yang sudah pernah dilakukan oleh para ahli waris. Dan tuduhan adanya “mengancam dan memaksa” yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonpensi , sangat tidak berdasar karena pembuatan dan Penandatanganan Surat Pernyataan pada tanggal 10 Desember 2015 dilakukan dihadapan para saksi-saksi dan pengurus adat suku adat Dayak Lundayeh serta Pemerintah Kampung Talisayan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau;
7. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat Rekonpensi jelas-jelas telah merugikan Para Penggugat Rekonpensi dengan menuduh Para Penggugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan mengancam dan memaksa Penggugat untuk menanda tangani Surat pernyataan tanpa ada alat bukti yang jelas dan kuat merupakan perbuatan yang melanggar hukum
8. Bahwa akibat yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi adalah rusaknya reputasi Para Penggugat Rekonpensi di masyarakat lingkungan Kampung/Desa Talisayan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau yang selama ini sebagai warga Negara yang baik selalu taat hukum dan selalu menjaga kehormatan serta nama baik;
9. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak dapat menerima gugatan Tergugat Rekonpensi, karena secara yuridis gugatan Tergugat Rekonpensi tersebut tidak berdasarkan kepada hukum, tidak memenuhi prosedur hukum acara perdata, tidak memenuhi syarat formal;

Halaman 12 dari 24 hal.Put. Nomor 2205 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Tergugat Rekonsensi mencemarkan nama baik dan mengakibatkan Para Penggugat Rekonsensi mengalami tekanan psikis, telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran, maka layak apabila Tergugat Rekonsensi untuk dihukum membayar ganti rugi;
11. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonsensi tersebut, Para Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial, maka oleh karena itu adalah patut dan pantas Tergugat Rekonsensi harus membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonsensi dinilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Kerugian immaterial yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi Para Penggugat Rekonsensi menganggap layak dan memadai apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonsensi yang berakibat merugikan kepada orang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagai mana rumusan pada pasal 1365 KUH perdata yang merumuskan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
13. Bahwa dalam rumusan Pasal 1366 KUH perdata merumuskan, setiap orang yang bertanggung - jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya;
14. Bahwa mencermati dalam menafsirkan pasal-pasal yang tersebut diatas jelas perbuatan Tergugat Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan orang lain, dengan demikian terhadap Rekonsensi yang diajukan Para Penggugat Rekonsensi sangatlah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 24 hal.Put. Nomor 2205 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15. Bahwa pengajuan Gugatan Rekonvensi ini adalah dengan mendasarkan pada Pasal 132 ayat (1) HIR, dan juga pada Pasal 244 Rv, yang menyatakan bahwa: "gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam proses perkara yang sedang berjalan", hal mana berarti hukum sebenarnya memungkinkan/ memperbolehkan Para Tergugat untuk mengajukan rekonvensi di dalam perkara ini;
16. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi sangat kuatir Tergugat Rekonvensi ingkar untuk tidak membayar ganti kerugian baik materil maupun immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi mohon agar sekalian harta milik Tergugat Rekonvensi baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak diletakkan sita jaminan;
17. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah maka oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun adanya *verzet*, banding maupun kasasi;

Maka, berdasarkan uraian dalil hukum dan penolakan-penolakan diatas, selanjutnya dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Yusli (Penggugat Rekonvensi I), Darsalina (Penggugat Rekonvensi II), Natalpia (Penggugat Rekonvensi III), Fitriyani (Penggugat Rekonvensi IV) adalah ahli waris Alm Melkias Markus Koleng dengan istrinya Almarhum Aspiyah Paren (ayah dan ibu kandung Para Penggugat Rekonvensi);
3. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2015 adalah sah;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materil dan immateriil total sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Kerugian Materil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Kerugian Immateriil yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi Para Penggugat Rekonvensi menganggap layak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi:

Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

ATAU: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN TNR., tanggal 27 Juli 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.698.100,00(enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas Pembanding semula Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 171/PDT/2016/PT SMR., tanggal 2 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

II. Dalam Kompensi

1. Dalam Provisi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Tnr tanggal 27 Juli 2016;

Halaman 15 dari 24 hal.Put. Nomor 2205 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Tnr tanggal 27 Juli 2016;

3. Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Tnr tanggal 27 Juli 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

III. Dalam Rekonvensi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Tnr tanggal 27 Juli 2016;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding pada tanggal 16 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Tnr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat /Para Terbanding masing masing pada tanggal 12 April 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat /Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat uraikan pada dalil gugatannya, replik dan memori bandingnya, mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam Memori Kasasi ini dan menolak dalil-dalil Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat, kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat/pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Bahwa dalam persidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Redeb memperoleh kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa semasa hidup Melkias Markus Koleng menikah dengan Aspia Paren pada tanggal 16 Januari 1976 di Nunukan;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat orang anak , yaitu Yusly, (Tergugat I) Darsalina (Tergugat II) ; Natalpia (Tergugat III) dan Fitjrani (Tergugat IV);
  - Bahwa Aspia meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2012 di Talisayan;
  - Bahwa sepeninggal Aspia, Melkias Markus Koleng melangsungkan perkawinan dengan Dolpina (Penggugat) pada tanggal 06 Oktober 2014 di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Talisayan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten berau pada tanggal 19 Maret 2015;
  - Bahwa Melkias Markus Koleng meninggal dimia pada tanggal 24 Nopember 2015 ;
  - Bahwa selain meninggalkan ahli waris Almarhum Melkias Markus Koleng juga meninggalkan sejumlah harta peninggalan salah satunya adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Sokamo Hatta Gang Walet, Rt, 12 Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, seluas kuraiig lebih 7.241 meter persegi yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian:

Bagian I : tanah seluas kurang lebih 6.160 meter persegi dengan. ukuran sebelah Utara (tepatnju Timur Laut) : 30 meter, sebelah Timur (tepatnya Tenggara) : 156 meter, sebelah Selatan (tepatnya Barat Daya): 50 meter dan sebelah Barat (Barat Laut) : 154 meter dengan batas-batas:

    - sebelah Utara (tepatnya Timur Laut): berbatasan dengan rencana jalan;
    - sebelah Timur (tepatnya Tenggara): berbatasan dengan tanali H.

Halaman 17 dari 24 hal.Put. Nomor 2205 K/Pdt/2017



Sirajuddin;

- sebelah Selatan (tepatnya Barat Daya): berbatasan dengan jalan ;
- sebelah Barat (tepatnya Barat Laut) : berbatasan dengan rencana jalan;

Bagian II : tanah seluas kurang lebih 1.081 meter persegi dengan ukuran sebelah Utara (tepatnya Timur Laut) : 46 meter, ukuran sebelah Timur (tepatnya Tenggara ) : 4 meter, ukuran sebelah Selatan : 60 meter dan ukuran sebelah Barat (tepatnya Barat Laut) : 43 meter, dengan batas-batas :

- sebelah Utara (tepatnya Timur Laut): berbatasan dengan jalan ;
- sebelah Timur (tepatnya Tenggara ) : berbatasan dengan tanah H. Sirajuddin ;
- sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. Sirajuddin ;
- sebelah Barat (tepatnya Barat Laut) : berbatasan dengan tanah Rahman Situmorang ; atau sebagaimana ditunjukkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan tanah tertanggal 2 Januari 2006

atas nama Melkias Markus Koleng;

3. Bahwa dari Kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Redeb menolak gugatan Penggugat dengan berdasar pada Ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan menyimpulkan bahwa seorang isteri berhak atas harta warisan mendian suaminya sebatas harta bersama ;
4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut, dalam Memori Bandingnya Penggugat mengajukan keberatannya sebagai berikut:
  1. Bahwa maksud Ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang harta bersama adaiah seperdua bagian adalah merupakan milik isteri dan seperdua bagian menjadi milik suami; Dalam hal terjadi perceraian maka isteri dan suami tidak saling mewarisi atas bagianya masing- masing;
  2. Bahwa ketentuan harta bawaan dari suami atau isteri diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu : suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya dalam penguasaan masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda tersebut; Dalam hal terjadi perceraian maka suami dan isteri tidak ada saling mewarisi antara keduanya;
  3. Bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974





tentang pembatasan hak isteri terhadap harta bersama, hanya berlaku dalam hal terjadinya perceraian, yaitu seorang isteri berhak menuntut sebatas harta bersama yang belum terbagi dan tidak berhak menuntut harta bawaan suaminya;

4. Bahwa dalam hal perkawinan berakhir dengan meninggalnya suami (tanpa adanya perceraian sebelumnya), maka terhadap harta benda yang ditinggalkan jatuh kepada isteri yang ditinggalkan berbagi bersama dengan alili waris lain yaitu anak-anaknya dari hasil perkawinannya terdahulu, pembagian warisnya tunduk pada hukumnya masing-masing (bagi yang beragama Non Islam diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata dan pengaturan pembagian warisannya diatur dalam Pasal 852 a KUHPerdata) sedangkan bagi yang beragama Islam tunduk pada Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta, bahwa Melkias Markus Koleng meninggal dunia dalam status suami dari Penggugat, maka menurut ketentuan Pasal 832 a KUHPerdata, Penggugat adalah Ahli Waris Almarhum Melkias Markus Koleng bersama dengan anak-anak Almarhum Melkias Markus Koleng yaitu para Tergugat;
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Samarinda membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor I/Pdt.G/2016/PN TNR dengan menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukumnya dengan berdasar pada ketentuan Pasal 852 a KUHPerdata dengan menyatakan bahwa pembagian warisan dalam hal perkawinan kedua atau selanjutnya apabila salah satu suami atau isteri meninggal dunia dan dari perkawinan terdahulu ada anak maka bagian dari suami atau isteri yang hidup terlama tidak boleh melebihi bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dari anak dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami yang hidup terlama tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris; Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut telah diuraikan, baik dalam replik dan kesimpulan Penggugat, namun tidak diteleti dan tidak dicermati secara seksama oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;
6. Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam Putusannya Nomor 171 /PDT/2016/PT SMR., menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukumnya menerangkan:  
Penggugat tidak ada alasan untuk menggugat pembagian warisan kepada Para Tergugat/Para Terbanding, karena harta peninggalan Almarhum suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dibagi dalam musyawarah yang disepakati antara Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbading dihadapan Ketua Adat dan Perangkat Kampung Tali sayan tanggal 10 Desember 2015 dengan semula menerima warisan sebesar Rp32.000.000,00 dan warisan tanah diganti dengan uang sebesar Rp32.000.000,00 sehingga jumlah warisan yang diterima Penggugat sejumlah Rp64.000.000,00 sebagai bagian warisan Penggugat dari harta peninggalan almarhum suaminya yang dibuat dan ditandatangani tanpa ada ancaman dan paksaan;

7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut salah menerapkan hukum dalam Putusannya dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa Surat Pemyataan bertanggal 10 Desember 2015 pada pokoknya menerangkan : Yusli (Tergugat I) adalah anak/ahli waris dan Almarhum Melkias Markus Koleng mewarisi keseluruhan harta peninggalannya dan Dolfina (Penggugat) selaku isteri Almarhum Melkias Markus Koleng tidak berhak atas harta peninggalan Almarhum Kampung 1 ahsayan, lain kemudian Tergugat I menyerahkan uang sebesar Rp64.000.000,00 sebagai uang jasa dan biaya pulang dari Kampung Talisayan ke Mamasa (daerah asal Penggugat);
  2. Surat pemyataan bertanggal 10 Desember 2015 tersebut tidak sebagai bentuk pembagian warisan, tetapi sebagai uang jasa dan ongkos pulang kampung dan setelah menerima uang sebesar Rp64.000.000,00 (sebagaimana tersebut pada kuitansi tanda terima uang) dan pada angka 3 Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2015 berbunyi sebagai uang balas jasa dan ongkos pulang dari Kampung I alisayan ke Mamasa (daerah asal Penggugat);
  3. Bahwa dengan Surat Pemyataan tanggal 10 Desember 2015 tersebut tidak menghilangkan/menghapus hak Waris Penggugat, sehingga tidak dapat dinyatakan bahwa Penggugat bukanlah Ahli Waris Alma? bum Melkias Markus Koleng, eksistensinya Surat Pemyataan tanggal 10 Desember 2015 tersebut terbit dari pemahaman yang salah tentang hukum kewarisan dimanana menurut Para Tergugat, Para Pemuka adat dan para Perangkat Kampung Talisayan, bahwa Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan Almarhum suaminya karena harta diperoleh Almarhum suami Penguat bersama isterinya terdahulu (ibu para Tergugat) dan Penggugat hanya dapat menuntut warisan sebatas harta yang diperoleh mendiang suami Penggugat sebatas harta

Halaman 20 dari 24 hal.Put. Nomor 2205 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama. Pemahaman yang salah atas hukum kewarisan tersebut, berlanjut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan memutuskan Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan suami Penggugat, karena harta tersebut diperoleh mendian suami Penggugat bersama isterinya terdahulu;

Hal tersebut tertulis secara jelas pada angka 2 Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2015 yang berbunyi : Pihak Pertama adalah benar Ahli Waris atas barang bergerak maupun barang berharga lainnya yang ditinggalkan oleh suami saya yang terlebih dahulu diperoleh bersama isteri perkawinan pertama bernama Aspiah. Kalimat tersebut dengan menggunakan metode *argumentum a contrario* dapat ditafsirkan : bahwa Penggugat bukan Ahli Waris dari suami Penggugat dan tidak berhak atas harta mendiang suami Penggugat, karena harta tersebut diperoleh oleh almarhum suami Penggugat bersama dengan isterinya terdahulu yaitu Aspiah, kemudian berlanjut pada angka 3 dapat ditafsirkan : bahwa oleh karena Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan suami Penggugat tersebut, maka Para Tergugat memberi uang sebagai balas jasa dan ongkos pulang kampung, sehingga jika uang yang diterima Penggugat yang dikeluarkan dari rekening suami Penggugat sebesar Rp64.000.000,00 sebagai bagian warisannya adalah salah menurut hukum dan rasa keadilan ;

4. Bahwa keterangan kesaksian Paris Selutan dan Abdul Azis sebagai dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan menerangkan bahwa uang yang diterima Penggugat semula Rp32.000.000,00 sebagai warisan dan sebidang tanah lalu kemudian diganti dengan uang sebesar Rp32.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp64.000.000,00 adalah tidak beralasan menurut hukum, karena penerimaan uang sebesar Rp64.000.000,00 sebagaimana dalam Surat pernyataan tanggal 10 Desember 2015, secara nyata tertulis secara jelas sebagai uang balas jasa dan ongkos pulang kampung dan Penggugat tidak mempunyai hak waris atas harta mendiang suami Penggugat;
5. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dihadapan pemuka Adat dan Perangkat Pemerintah Kampung Talisayan bermula dengan adanya Pernyataan Pemuka adat dan Pemuka Perangkat Aparat Kampung Talisayan bahwa Penggugat tidak berhak atas harta Peninggalan



mendian suaminya dan hanya diberi uang sebagai balas jasa dan ongkos pulang dan jika Penggugat tidak mau menerimanya Tergugat I tidak memberi apa-apa dan Penggugat diancam oleh Tergugat I, yaitu Penggugat harus meninggalkan rumah milik Almarhum suami Penggugat paling lambat 2 hari setelah pertemuan tersebut, maka Penggugat dengan kondisi tertekan se cara psikis karena jika tidak menerima uang tersebut sebagai uang balas jasa dan ongkos pulang kampung maka Penggugat tidak akan mendapatkan apa-apa, karena Penggugat bukan ahli waris dari mendiang suami Penggugat, sedangkan Penggugat tidak memiliki uang sama sekali untuk meninggalkan Kampung Talisayan, maka dengan terpaksa Penggugat menerima uang dan menandatangani Surat Pemyataan tersebut, karena Penggugat akan diusir oleh Tergugat I yaitu Penggugat harus meninggalkan rumah peninggalan suami Penggugat paling lambat 2 hari setelah pertemuan dengan pemuka adat Dayak dan aparat Kampung Talisayan (tanggal 10 Desember 2015);

6. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2015 ditandatangani oleh Yusly selaku pihak Pertama dan Dolpina selaku pihak Kedua adalah bentuk perjanjian yang tidak memenuhi unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dengan unsur unsurnya adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;
7. Dari uraian tersebut pada (angka 7.1 sampai dengan angka 7.6) tersebut di atas, jelas terdapat adanya unsur kekhilapan dalam pernyataan tanggal 10 Desember 2015 tersebut, yaitu membuat perjanjian atas objek yang tidak sesuai dengan apa yang diketahuinya oleh Penggugat I ( *error in substantia* sebagaimana pendapat ahli Wirjono Prodjodikoro S.,H. Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Perjanjian, tahun 1986. penerbit PT Bale Bandung halaman 30) dan berdasarkan ketentuan pasal 1321 KUH perdata tidak ada kata “sepakat” dalam Surat Pernyataan tersebut, sehingga unsur sepakat dalam pernyataan tanggal 10 Desember 2015 tersebut tidak terpenuhi. Demikian juga terdapat adanya ancaman psikis kepada Penggugat, sehingga permohonan Penggugat dalam gugatannya untuk membatalkan Surat Pemyataan tanggal 10 Desember 2015 beralasan untuk diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena telah terjadi musyawarah adat tentang pembagian warisan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada tekanan yang nyata terhadap Penggugat ketika menandatangani musyawarah adat tentang pembagian harta waris *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **DOLFINA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DOLFINA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah h Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. , Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 hal.Put. Nomor 2205 K/Pdt/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP : 19630325 198803 1001

Halaman 24 dari 24 hal.Put. Nomor 2205 K/Pdt/2017